



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Maigoda Alias Herman;
2. Tempat lahir : Desa Koba Selfara;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koba Selfara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Herman Maigoda Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mahatir Muhammad Rahayaan, S. H., berdasarkan surat penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAS MAIGODA alias HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAS MAIGODA alias HERMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna biru;
 - 1 (satu) unit Power Bank merk VIVO 2000 MAH;
 - 1 (satu) pasang sepatu sport milik korban;
 - 1 (satu) buah kemeja putih bermotif;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna hitam;Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni sdr. RIO MARKUS BIRAWA melalui JPU.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan siap dan menerima tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERMAN MAIGODA alias HERMAN, pada hari Minggu tanggal 03 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana tepatnya di rumah korban RIO MARKUS BIRAWA alias RIO atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana (di rumah korban RIO MARKUS BIRAWA alias RIO), Terdakwa menghampiri Korban RIO dan berkata "*kaka, kaka tolong bantu saya dulu, saya su 3 hari di Pelabuhan ini belum makan*", kemudian Korban RIO menjawab "*mari tong dua ke saya punya rumah sudah*". Korban dan Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban, saat diperjalanan menuju rumah Korban RIO, Terdakwa meminjam *handphone* milik korban RIO dengan alasan hendak menelpon keluarga Terdakwa kemudian Korbanpun meminjamkan *handphone* milik Korban RIO (merk XIAOMI Redmi C9 warna biru) kepada Terdakwa.
- Sekitar pukul 04.15 Wit Korban dan Terdakwa tiba dirumah Korban, selanjutnya Korban masuk ke dalam kamar Korban sementara Terdakwa duduk diruang tamu. Pada pukul 06.00 Wit Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Power Bank merek VIVO 20.000 MAH warna hitam yang terletak diatas meja diruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan mengambil pakaian dan memakai pakaian baru milik Korban yaitu memakai 1 (satu) buah kemeja putih bermotif, 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna hitam dan menggunakan sepasang sepatu sport serta membawa. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar Korban, Korban terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "*ko mau ke mana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya mau pergi sembahyang*". Korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



yang setengah sadar tidak menyadari pakaiannya dipakai oleh Terdakwa kemudian Korban melanjutkan tidurnya. Saksi AYUB BIRAWA alias AYUB yang merupakan Ayah Korban beserta saksi KEN KELVIN BIRAWA alias KEN juga melihat Terdakwa menggunakan pakaian milik Korban hendak berjalan keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KEN "sa mau pergi sembahyang, ko tolong antar sa kah". Saksi KEN bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke gereja dan dipertengahan jalan saksi KEN melihat Terdakwa menggunakan handphone milik Korban. Tak lama berselang setelah hampir tiba didepan gereja, Terdakwa menghentikan ojek dan mengatakan kepada saksi KEN bahwa Terdakwa hendak ke ATM mengambil uang.

- Pada saat ojek berjalan kearah kebun Kelapa, Terdakwa meminta ojek pergi ke Pelabuhan, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan sdr. ALFONS ORATMANGUN alias ALFONS (*telah dilakukan pemanggilan saksi*) dan bersama-sama langsung mengonsumsi minuman jenis SOPI. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ALFONS (*sedang pencarian*) ke arah polres menumpang ojek yang lainnya lalu kembali ke arah Pantai Air Merah. Tak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan dibawa ke kantor Polres Kaimana diborgol diruang Rapat Sat Reskrim Polres Kaimana. Pada saat itu Terdakwa yang mencoba melarikan diri berhasil membuka borgol yang terpasang ditangan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah belakang polres kearah hutan hutan. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wit korban RIO menghadang Terdakwa yang hendak melarikan diri menggunakan kapal sambil bertanya kepada Terdakwa "dimana handphone milik saya" sehingga Terdakwa menjawab "ada di polres" setelah menjawab demikian Terdakwa naik ke kapal sedangkan korban RIO langsung berjalan dan tidak menghadang Terdakwa lagi. Ketika diatas kapal Terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kaimana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban RIO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN MAIGODA alias HERMAN, pada hari Minggu tanggal 03 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana tepatnya di rumah korban RIO MARKUS BIRAWA alias RIO atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana (di rumah korban RIO MARKUS BIRAWA alias RIO), Terdakwa menghampiri Korban RIO dan berkata "*kaka, kaka tolong bantu saya dulu, saya su 3 hari di Pelabuhan ini belum makan*", kemudian Korban RIO menjawab "*mari tong dua ke saya punya rumah sudah*". Korban dan Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban, saat diperjalanan menuju rumah Korban RIO, Terdakwa meminjam *handphone* milik korban RIO dengan alasan hendak menelpon keluarga Terdakwa kemudian Korbanpun meminjamkan *handphone* milik Korban RIO (merk XIAOMI Redmi C9 warna biru) kepada Terdakwa.
- Sekitar pukul 04.15 Wit Korban dan Terdakwa tiba dirumah Korban, selanjutnya Korban masuk ke dalam kamar Korban sementara Terdakwa duduk diruang tamu. Pada pukul 06.00 Wit Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Power Bank merek VIVO 20.000 MAH warna hitam yang terletak diatas meja diruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan mengambil pakaian dan memakai pakaian baru milik Korban yaitu memakai 1 (satu) buah kemeja putih bermotif, 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna hitam dan menggunakan sepasang sepatu sport serta membawa. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar Korban, Korban terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "*ko mau ke mana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya mau pergi sembahyang*". Korban yang setengah sadar tidak menyadari pakaiannya dipakai oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



kemudian Korban melanjutkan tidurnya. Saksi AYUB BIRAWA alias AYUB yang merupakan Ayah Korban beserta saksi KEN KELVIN BIRAWA alias KEN juga melihat Terdakwa menggunakan pakaian milik Korban hendak berjalan keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KEN "sa mau pergi sembahyang, ko tolong antar sa kah". Saksi KEN bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke gereja dan dipertengahan jalan saksi KEN melihat Terdakwa menggunakan handphone milik Korban. Tak lama berselang setelah hampir tiba didepan gereja, Terdakwa menghentikan ojek dan mengatakan kepada saksi KEN bahwa Terdakwa hendak ke ATM mengambil uang.

- Pada saat ojek berjalan kearah kebun Kelapa, Terdakwa meminta ojek pergi ke Pelabuhan, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan sdr. ALFONS ORATMANGUN alias ALFONS (*telah dilakukan pemanggilan saksi*) dan bersama-sama langsung mengonsumsi minuman jenis SOPI. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ALFONS (*sedang pencarian*) ke arah Polres menumpang ojek yang lainnya lalu kembali ke arah Pantai Air Merah. Tak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan dibawa ke kantor Polres Kaimana diborgol diruang Rapat Sat Reskrim Polres Kaimana. Pada saat itu Terdakwa yang mencoba melarikan diri berhasil membuka borgol yang terpasang ditangan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah belakang Polres kearah hutan hutan. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wit korban RIO menghadang Terdakwa yang hendak melarikan diri menggunakan kapal sambil bertanya kepada Terdakwa "dimana handphone milik saya" sehingga Terdakwa menjawab "ada di Polres" setelah menjawab demikian Terdakwa naik ke kapal sedangkan korban RIO langsung berjalan dan tidak menghadang Terdakwa lagi. Ketika diatas kapal Terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kaimana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban RIO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



KETIGA

Bahwa Terdakwa HERMAN MAIGODA alias HERMAN, pada hari Minggu tanggal 03 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana tepatnya di rumah korban RIO MARKUS BIRAWA alias RIO atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana (di rumah korban RIO MARKUS BIRAWA alias RIO), Terdakwa menghampiri Korban RIO dan berkata *“kaka, kaka tolong bantu saya dulu, saya su 3 hari di Pelabuhan ini belum makan”*, kemudian Korban RIO menjawab *“mari tong dua ke saya punya rumah sudah”*. Korban dan Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban, saat diperjalanan menuju rumah Korban RIO, Terdakwa meminjam *handphone* milik korban RIO dengan alasan hendak menelpon keluarga Terdakwa kemudian Korbanpun meminjamkan *handphone* milik Korban RIO (merk XIAOMI Redmi C9 warna biru) kepada Terdakwa.
- Sekitar pukul 04.15 Wit Korban dan Terdakwa tiba dirumah Korban, selanjutnya Korban masuk ke dalam kamar Korban sementara Terdakwa duduk diruang tamu. Pada pukul 06.00 Wit Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Power Bank merek VIVO 20.000 MAH warna hitam yang terletak diatas meja diruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan mengambil pakaian dan memakai pakaian baru milik Korban yaitu memakai 1 (satu) buah kemeja putih bermotif, 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna hitam dan menggunakan sepasang sepatu sport serta membawa. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar Korban, Korban terbangun dan bertanya kepada Terdakwa *“ko mau ke mana?”* kemudian Terdakwa menjawab *“saya mau pergi sembahyang”*. Korban

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang setengah sadar tidak menyadari pakaiannya dipakai oleh Terdakwa kemudian Korban melanjutkan tidurnya. Saksi AYUB BIRAWA alias AYUB yang merupakan Ayah Korban beserta saksi KEN KELVIN BIRAWA alias KEN juga melihat Terdakwa menggunakan pakaian milik Korban hendak berjalan keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KEN "sa mau pergi sembahyang, ko tolong antar sa kah". Saksi KEN bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke gereja dan dipertengahan jalan saksi KEN melihat Terdakwa menggunakan handphone milik Korban. Tak lama berselang setelah hampir tiba didepan gereja, Terdakwa menghentikan ojek dan mengatakan kepada saksi KEN bahwa Terdakwa hendak ke ATM mengambil uang.

- Pada saat ojek berjalan kearah kebun Kelapa, Terdakwa meminta ojek pergi ke Pelabuhan, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan sdr. ALFONS ORATMANGUN alias ALFONS (*telah dilakukan pemanggilan saksi*) dan bersama-sama langsung mengonsumsi minuman jenis SOPI. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ALFONS (*sedang pencarian*) ke arah polres menumpang ojek yang lainnya lalu kembali ke arah Pantai Air Merah. Tak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan dibawa ke kantor Polres Kaimana diborgol diruang Rapat Sat Reskrim Polres Kaimana. Pada saat itu Terdakwa yang mencoba melarikan diri berhasil membuka borgol yang terpasang ditangan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah belakang polres kearah hutan hutan. Kemudian sekira pada pukul 19.00 Wit korban RIO menghadang Terdakwa yang hendak melarikan diri menggunakan kapal sambil bertanya kepada Terdakwa "dimana handphone milik saya" sehingga Terdakwa menjawab "ada di polres" setelah menjawab demikian Terdakwa naik ke kapal sedangkan korban RIO langsung berjalan dan tidak menghadang Terdakwa lagi. Ketika diatas kapal Terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kaimana.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban RIO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Markus Birawa Alias Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 03.00 WIT bertempat di jalan Brawijaya Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Herman Maigoda Alias Herman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana tepatnya di rumah saksi sendiri. Awalnya ketika itu saksi dihampiri oleh Terdakwa dengan berkata "kaka, kaka tolong bantu saya dulu, saya su 3 hari di Pelabuhan ini belum makan" dan saksi menjawab "mari tong dua ke saya punya rumah sudah" kemudian pada pukul 06.00 WIT pada saat terdakwa bersama dengan saksi pulang dan sampai ke rumah, terdakwa meminta untuk meminjam handphone milik saksi dengan alasan menelpon keluarganya dan saksi meminjamkan handphone saksi kepada terdakwa. Ketika sampai dirumah, saksi bersama dengan terdakwa masuk ke dalam rumah, namun karena saksi sudah sangat Lelah sehingga saksi masuk ke kamar untuk istirahat mendahului terdakwa yang masih menggunakan handphone milik saksi diruang tamu.
- bahwa pada pukul 06.30 WIT, saksi terbangun dan melihat terdakwa sudah berpakaian rapi dengan menggunakan pakaian baru milik saksi sehingga saksi bertanya kepada terdakwa "ko mau ke mana" kemudian terdakwa menjawab "saya mau pergi sembahyang" setelah itu saksi kembali beristirahat. Pada pukul 08.00 WIT saksi terbangun dan bersiap untuk pergi sembahyang di gereja, setelah pulang dari Gereja sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa belum juga datang sehingga saksi memutuskan untuk menunggu terdakwa kembali ke rumah saksi dikarenakan terdakwa sedang membawa handphone milik saksi. Namun sampai dengan pukul 14.00 WIT terdakwa tidak kunjung datang Kembali kerumah saksi sehingga saksi berinisiatif untuk mencari terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



ditempat dimana saksi temui terdakwa sebelumnya, kemudian saksi langsung ke taman kota dan mencari terdakwa namun pada saat ditaman kota saksi tidak menemukan terdakwa tersebut.

- bahwa kemudian saksi mengingat perkataan terdakwa yang mana terdakwa sering ke Pelabuhan, sehingga saksi langsung bergegas ke Pelabuhan untuk melihat dan mencari terdakwa didalam Pelabuhan. Namun sesampainya dipelabuhan saksi tidak mendapati terdakwa, karena tidak mendapati terdakwa sehingga saksi bergegas untuk pulang kerumah, setelah sampai dirumah saksi langsung mandi dan mengganti pakaian. Pada saat didepan rumah saksi melihat terdakwa dengan seseorang lewat di depan rumah saksi dengan menggunakan motor bersama temannya dengan posisi terdakwa dibonceng oleh seseorang sehingga saksi berteriak "woy mari dolo" dan terdakwa tidak menjawab, kemudian korban berlari mengikuti arah motor yang melaju tersebut namun saksi kehilangan jejak mereka kemudian saksi kembali ke taman kota untuk mencari terdakwa, namun saksi tidak menemukan terdakwa di taman kota sehingga saksi Kembali ke Pelabuhan untuk mencari terdakwa, namun saksi tidak menemukan. Setelah itu saksi pulang kerumah untuk beristirahat.
- bahwa pukul 18.00 WIT saksi kembali pergi ke Pelabuhan untuk menunggu terdakwa, kemudian saksi menunggu terdakwa di depan pintu masuk kendaraan ke Pelabuhan, kira kira 30 menit setelah kapal bersandar, tiba-tiba terdakwa berjalan kearah Pelabuhan melalui pintu masuk kendaraan ke Pelabuhan sehingga saksi mencegat terdakwa dengan cara memegang tangannya sambil bertanya kepada terdakwa "sa pu hp mana?" dan terdakwa menjawab "kaka pu hp di reskrim" dan saksi menjawab "ko pergi ambil sudah baru ambil" terdakwa menjawab "sa tidak bisa naik ambil soalnya tadi ada baku pukul dengan polisi jadi tidak bisa naik ambil" kemudian saksi memanggil 2 orang teman saksi untuk menjaga pelaku agar tidak melarikan diri lagi dan saksi langsung ke Polres Kaimana tepatnya diruang Reskrim untuk menanyakan handphone milik saksi. Sesampainya diruang reskrim, saksi bertanya kepada petugas yang sedang berada diruang reskrim apakah benar ada handphone milik saksi yang diamankan petugas reskrim atau tidak kemudian petugas menjawab kalau handphone milik saksi sudah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



diamankan oleh petugas Reskrim yang lain, setelah itu saksi menceritakan semua tentang terdakwa dari awal saksi menemui terdakwa, seketika petugas menanyai dimana terdakwa sehingga saksi memberi tahu petugas bahwa dia sedang berada di Pelabuhan yang mana anggota Reskrim langsung memberi tahu petugas Reskrim yang lain untuk mengamankan terdakwa di Pelabuhan dan segera membawa pelaku ke Polres kaimana;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di taman kota sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan Switer, celana pendek dan sepatu;
- Bahwa pada waktu saksi pulang bersama Terdakwa, orang rumah sudah tidur;
- Bahwa saksi tidak minta langsung handphone milik saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa masih menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ken Kelvin Birawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 03.00 WIT bertempat di jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Herman Maigoda Alias Herman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di jalan Brawijaya Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah korban Rio dan juga saksi, yang mana awalnya saksi sedang berada dirumah, kemudian sekitar pukul 06.00 WIT saksi terbangun dan melihat terdakwa datang bersama dengan korban Rio pada saat itu berjalan kearah rumah. Setelah sampai dirumah korban Rio bersama dengan terdakwa masuk ke rumah dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



berjalan ke arah kamar, yang mana pada saat korban Rio hendak masuk ke kamar kemudian terdakwa meminjam handphone milik korban Rio, Sehingga korban Rio memberikan Handphone miliknya lalu berjalan ke arah kamar dan langsung tertidur didalam kamar sedangkan terdakwa setelah meminjam handphone milik korban langsung berjalan ke arah ruang tamu sambil bermain handphone milik korban Rio.

- bahwa pada pukul 06.00 WIT saksi Ayub Birawa (ayah saksi) masuk kerumah dari arah pintu depan sambil memegang piring dan hendak mengambil nasi yang pada saat itu ada pada Rice cooker (penanak nasi listrik) karena saksi Ayub melihat ada orang baru dirumah sehingga saksi diberi tahu untuk mengawasi barang barang yang ada didalam rumah.
- bahwa pukul 07.00 WIT terdakwa sudah menggunakan pakaian rapi sambil berjalan keluar dari arah kamar milik korban Rio kakak saksi ke ruang tamu, dan terdakwa berkata kepada saksi "sa mau pergi sembayang, ko tolong antar sa kah" sehingga saksi mengantarkan terdakwa kedepan jalan. Mendengar bahwa terdakwa mau pergi, tiba-tiba korban Rio terbangun dan bertanya kepada terdakwa "ko mau ke mana" dan terdakwa menjawab "saya mau pergi ibadah nanti saya balik" kemudian saksi bersama dengan terdakwa berjalan kaki ke arah gereja GPI ELIM kali sukun. Dalam perjalanan saksi melihat terdakwa memegang handphone milik korban Rio namun saksi tidak menanyakan kepada terdakwa. setelah beberapa menit saksi bersama terdakwa berjalan kaki, kami sampai di depan gereja. Namun terdakwa langsung memberhentikan ojek dan berkata kepada saksi "sa mau pergi ambil uang di ATM" setelah terdakwa naik ojek kemudian ojek mengendarai motor ke arah Jalan Kebun Kelapa, kemudian saksi berjalan kembali ke rumah. Sesampai dirumah kemudian saksi Ayub ayah saksi bertanya kepada saksi "Ken, tadi ko antar orang itu kemana?" saya menjawab "sa antar dia ke greja karna dia bilang ke saya kalau dia mau ke greja jadi sa antar dia, tapi sampe di greja dia bilang lagi ke saya dia mau ke ATM mau ambil uang lagi, sehingga saya berjalan Kembali setelah dia naik ojek";
- bahwa pada waktu saksi mengantar Terdakwa menuju Gereja sebelum sampai Terdakwa mengatakan ingin pergi ke ATM untuk mengambil uang sehingga Terdakwa naik ojek;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ayub Birawa Alias Ayub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 03.00 WIT bertempat di jalan Brawijaya Sisir Kab. Kaimana tepatnya di rumah saksi dan korban Rio sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah HERMAN MAIGODA Alias HERMAN
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi kepada anak saksi Rio, terjadi pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIT dengan alamat jalan Brawijaya (sisir belakang) lebih tepatnya dirumah saksi, pada saat itu saksi terbangun dari tidur sekitar pukul 06.00 WIT yang mana saksi tinggal dirumah terpisah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah tempat kejadian. Pada saat saksi terbangun dan kemudian saksi berjalan kearah rumah tempat kejadian sambil memegang piring dengan tujuan untuk mengambil nasi di Rice cooker (penanak nasi listrik) dan tiba-tiba terdakwa masuk dari pintu depan sehingga saksi kaget dan langsung bertanya kepada terdakwa "ade ko dari mana?" kemudian terdakwa menjawab dengan berkata "saya dari tual bapa, saya ditipu oleh orang di kaimana sini" kemudian saksi bertanya Kembali "dikaimana sini ada keluarga?" kemudian terdakwa menjawab "saya tidak ada keluarga dikaimana sini bapa" kemudian saksi Kembali bertanya "terus bagaimana sampai ko bisa ada di kaimana sini" sehingga terdakwa menunjuk anak saksi Rio sambil berkata "saya datang dengan ade ini bapa" kemudian saksi pergi kearah belakang untuk mengambil lauk dan hendak makan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bahwa anak saksi Ken Kelvin Birawa alias Ken sudah bangun sehingga saksi memberi tahu anak saksi untuk kedepan karena ada orang yang tidak dikenali. Beberapa waktu kemudian saksi bertanya kepada anak saya "Ken orang itu ada dimana?" dan anak saksi menjawab "dia bilang ke saya dia mau pergi ke ATM dan akan balik ke rumah, dia juga mengambil powerbank milik korban Rio, memakai pakaian yang baru saja dibeli oleh korban Rio, dan juga

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



memakai sepatu milik korban Rio” pada saat terdakwa ingin pergi kearah jalan untuk menunggu ojek tiba-tiba korban Rio anak saksi terbangun dan langsung bertanya kepada terdakwa “handphone milik saya” kemudian terdakwa menjawab “saya pinjam dulu, nanti saya Kembali” namun hingga malam terdakwa tidak kembali kerumah;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi sedang mengambil makan dan tiba-tiba Terdakwa menyapa dari arah belakang sehingga piring yang saksi pegang hampir terjatuh dikarenakan saksi kaget;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Ella Madani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2023 pukul 06.30 WIT datang ke kafe Triston (karaoke) memesan room VIP untuk karaoke dan minuman alkohol serta ladies cafe sebanyak 8 (delapan) orang untuk menemani Terdakwa minum dan bernyanyi. Kemudian hingga pukul 16.00 WIT saksi meminta terdakwa untuk membayar bill nota sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) agar dapat lanjut sesuai keinginan terdakwa yang hendak lanjut minum dan bernyanyi. Namun terdakwa mengaku bahwa ia adalah seorang anggota TNI dan mengancam pemilik kafe dengan mengatakan akan membawa anggota satu kompi dan menembak pemilik kafe karena tidak mempercayai terdakwa yang akan membayar bill tersebut. Saksi yang merasa tidak takut menyuruh terdakwa untuk memanggil anggotanya namun tidak kunjung datang sehingga terdakupun melarikan diri dari belakang kafe menuju rawa-rawa. Setelah dilakukan upaya pencarian kemudian terdakwa ditemukan dalam kondisi tertidur di tengah rawa-rawa lalu kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kafe Triston bersama tukang ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, tetapi pada waktu saksi menagih billnya sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan ATM dan juga password ATM dengan 12 (dua belas) digit, kemudian saksi mengecek ke bank BNI ternyata nomor PIN ATMnya salah dan pihak bank mengatakan tidak ada nomor pin ATM yang lebih dari 6 (enam) digit;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar tagihannya melainkan mengancam dengan membawa 1 (satu) buah besi dan kemudian berlari kerawa-rawa;
- Bahwa saksi mengenal ojek yang mengantar Terdakwa dan ojeknya mengatakan pernah mengantar Terdakwa ke Kafe Ayu Viesta dan membayar lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Septinus Maramoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2023 terdakwa menghampiri saksi dan meminta untuk diantarkan ketempat yang ada perempuannya (yang dimaksud adalah tempat karaoke). Kemudian terdakwa bertanya dimana tempat yang ada perempuan cantik, saksi menjawab setahu saksi ada di Jalan DPR, selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa menuju kafe yang dimaksud di Jalan DPR. Namun setibanya disana kafe tersebut tidak ada perempuan yang cantik sehingga terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke tempat lain.
- bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa menuju kafe yang berada di Jalan Batu Putih, setibanya di lokasi kafe tersebut sedang tidak ada pelayan perempuannya sehingga saksi dan terdakwa kembali menuju kafe di jalan DPR. Setibanya di kafe tersebut, saksi meminta terdakwa untuk membayar ojek yang telah dia tumpangi, namun terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menemani terdakwa minum dan bernyanyi nanti dia bayar. Saksi yang merasa sudah menemani kesana kemari kemudian menunggu terdakwa untuk membayar dan menunggu terdakwa duduk didalam kafe. Selanjutnya terdakwa meminjam HP milik saksi untuk menelepon keluarganya, kemudian saksi menyerahkan HP miliknya untuk dipinjamkan. Kemudian terdakwa pergi keluar untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



berpura-pura menelepon, namun saksi mengikutinya dari belakang dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk masuk kedalam pergi temani ladies café didalam. Saksi yang mendengar perkataan tersebut selanjutnya masuk kedalam ruangan dan menunggu terdakwa kembali masuk. Tak lama kemudian saksi pergi keluar untuk melihat terdakwa, namun saksi tidak menemukan terdakwa lagi berada ditempat kafe tersebut yang kemudian orang yang berada di kafe tersebut mengatakan bahwa terdakwa telah kabur dan membawa HP milik saksi serta meninggalkan bill sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada waktu saksi sementara ojek dan Terdakwa menjadi penumpang;
- Bahwa terdakwa tidak membayar ongkos ojek ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Penipuan pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 03.00 WIT bertempat di jalan Brawijaya Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah korban Rio Markus Birawa Alias Rio;
- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di jalan Brawijaya Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah korban Rio Markus Birawa Alias Rio, yang mana awal mulanya Terdakwa datang dan menghampiri Korban Rio namun korban sedang berkomunikasi dengan teman-temannya melalui handphone sehingga Terdakwa menunggu hingga korban Rio selesai menelepon dengan temannya, kemudian Terdakwa menghampiri korban Rio sambil berkata “kaka, kaka tolong bantu saya dulu, saya su 3 hari di Pelabuhan ini belum makan” dan saat itu korban Rio menjawab “mari tong dua ke saya punya rumah sudah” pada saat kami berdua ingin pulang ke rumah tiba tiba Terdakwa meminta untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



meminjam handphone milik korban Rio dengan alasan menelpon keluarga Terdakwa sehingga korban meminjamkan handphone milik korban kepada Terdakwa sambil Terdakwa dengan korban Rio berjalan kearah rumah.

- bahwa sesampainya dirumah, karena saat itu sudah menjelang pagi dan juga korban Rio sudah sangat Lelah sehingga korban Rio masuk ke kamar dan tertidur mendahului Terdakwa dan juga Terdakwa yang masih menggunakan handphone milik korban. Pada pukul 06.00 WIT Terdakwa memakai pakaian baru milik korban dan pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah, korban terbangun dan bertanya kepada terdakwa "ko mau ke mana" kemudian saya menjawab "saya mau pergi sembahyang" setelah itu Terdakwa menumpang ojek kearah kota sambil Terdakwa berbicara kepada ojek "abang bantu saya dulu, mau pergi ke gereja" namun pada saat ojek berjalan kearah kebun Kelapa, Terdakwa memberi tahu kepada ojek untuk antar Terdakwa ke Pelabuhan, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan Alfons Oratmangun Alias Alfons yang mana saat itu kami mengonsumsi minuman jenis "SOPI" kemudian Terdakwa menaruh beju kemeja dan Alkitab yang Terdakwa bawa di cела kontener sambil menunggu Alfons yang saat itu sedang berjalan pergi untuk membeli makanan. Setelah kami makan, kemudian Terdakwa menumpang ojek yang lainnya, kearah polres namun setelah sampai di bundaran depan stadion Terdakwa menyuruh ojek untuk berputar Kembali kearah kota namun setelah melintasi jalan air merah Terdakwa mengira bahwa ada saudara Alfons teman Terdakwa di pantai Air Merah sehingga Terdakwa menyuruh ojek untuk berputar Kembali kearah Pantai Air Merah. Seketika Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres karena pada saat itu Terdakwa sedang diamankan di ruang Rapat Sat Reskrim Polres Kaimana. Namun sesampainya di Polres Terdakwa diborgol di ruang Rapat Sat Reskrim Polres Kaimana, namun Terdakwa berhasil membuka borgol yang terpasang ditangan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri kearah belakang Polres kearah hutan hutan, yang mana dalam hutan tersebut Terdakwa bersembunyi dari anggota yang mencari Terdakwa hingga Terdakwa tertidur. Pukul 19.00 WIT Ketika itu Terdakwa terbangun dan berjalan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



kearah Stadion dan menumpang mobil pick up dengan tujuan ke arah Pelabuhan. sesampainya dipelabuhan Terdakwa turun dan langsung masuk ke Pelabuhan sambil bersembunyi didalam kontener. Pada saat kapal masuk Terdakwa langsung bergegas untuk naik ke kapal, namun pada saat Terdakwa diatas Pelabuhan, korban Rio menghadang Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "dimana handphone milik korban" sehingga Terdakwa menjawab "ada di polres" setelah menjawab demikian Terdakwa langsung naik ke kapal sedangkan korban Rio langsung berjalan dan tidak menghadang Terdakwa lagi. Ketika diatas kapal Terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke polres untuk ditahan akibat perbuatan Terdakwa;

- bahwa Terdakwa turun dari kapal di Kaimana karena ingin membeli minuman;
- bahwa Kapal singgah di Kaimana sekitar kuarang lebih 3 (tiga) jam;
- bahwa tujuan Terdakwa adalah ke sorong;
- bahwa awalnya Terdakwa ada masalah kemudian Terdakwa kembali ke pelabuhan dan bertemu korban di Taman Kota;
- bahwa Terdakwa hanya menipu korban dengan mengatakan belum makan selama 3 (tiga) hari ;
- bahwa Terdakwa tiba dengan kapal di Kaimana sekitar pukul 20.00 WIT malam;
- bahwa setelah tiba di Kaimana Terdakwa ke kafe Batu Putih untuk minum minuman;
- bahwa besok paginya Terdakwa ke bantemi dalam untuk minum minum tetapi ada buat masalah dan di bawa ke Polres kemudian Terdakwa melarikan diri sekitar subuh dan menuju ke Pelabuhan dan bertemu Korban;
- bahwa Terdakwa datang dari Dobo;
- bahwa yang mengantar Terdakwa mencari minuman adalah sopir taksi;
- bahwa setelah Terdakwa mendapat minuman kemudian diajak minum oleh pemilik kafe yang juga adalah anggota TNI kemudian diantar kembali ke Pelabuhan tetapi terlambat karena kapal sudah berangkat;
- bahwa Terdakwa ditangkap pertama kali karena menipu dengan cara menyamar menjadi anggota TNI;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Saumlaki dengan putusan masing-masing 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- bahwa Tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebelumnya adalah Pencurian;
- bahwa Terdakwa memiliki istri tetapi belum menikah sah dengan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna biru;
2. 1 (satu) unit Power Bank merk VIVO 2000 MAH;
3. 1 (satu) pasang sepatu sport milik korban;
4. 1 (satu) buah kemeja putih bermotif;
5. 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di taman kota Kaimana, Terdakwa menghampiri saksi korban Rio Markus Birawa Alias Rio dan mengatakan "kaka, kaka tolong bantu saya dulu, saya su 3 hari di Pelabuhan ini belum makan" dan saksi korban menjawab "mari tong dua ke saya punya rumah sudah", selanjutnya Terdakwa dan saksi korban berjalan menuju rumah saksi korban yang terletak di jalan Brawijaya Sisir Kabupaten Kaimana, di tengah perjalanan Terdakwa meminjam Handphone saksi korban dengan alasan hendak menelfon keluarga Terdakwa, lalu saksi korban meminjamkan Handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Korban dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban, oleh karena saat itu sudah menjelang pagi dan Saksi Korban sudah sangat Lelah sehingga Saksi Korban langsung masuk ke kamar dan tertidur mendahului Terdakwa sedangkan Terdakwa masih menggunakan handphone milik Saksi Korban di ruang tamu rumah Saksi Korban;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa pada pukul 06.00 WIT Terdakwa memakai pakaian baru milik Saksi Korban dan pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah, Saksi Korban terbangun dan bertanya kepada terdakwa “ko mau ke mana” kemudian Terdakwa menjawab “saya mau pergi sembahyang” setelah itu Terdakwa ditemani oleh saksi Ken Kelvin Birawa dengan berjalan kaki menuju ke gereja GPI ELIM kali sukun, dalam perjalanan menuju gereja tersebut, saksi Ken Kelvin Birawa melihat Terdakwa memegang Handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Ken Kelvin Birawa sampai di depan gereja, Terdakwa langsung memberhentikan ojek dan berkata kepada saksi Ken Kelvin Birawa “sa mau pergi ambil uang di ATM”, namun pada saat ojek berjalan kearah kebun Kelapa, Terdakwa memberi tahu kepada ojek untuk mengantar Terdakwa ke Pelabuhan, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan Alfons Oratmangun Alias Alfons dan pada saat itu Terdakwa dan Alfons Oratmangun Alias Alfons tersebut mengonsumsi minuman jenis “SOPI” kemudian Terdakwa menaruh baju kemeja dan Alkitab yang Terdakwa bawa di cela kontener sambil menunggu Alfons yang saat itu sedang berjalan pergi untuk membeli makanan.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, kemudian Terdakwa menumpang ojek yang kearah polres namun setelah sampai di bundaran depan stadion Terdakwa menyuruh ojek untuk berputar Kembali kearah kota namun setelah melintasi jalan air merah Terdakwa mengira bahwa ada saudara Alfons di pantai Air Merah sehingga Terdakwa menyuruh ojek untuk berputar Kembali kearah Pantai Air Merah, saat itu Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Kaimana. Namun sesampainya di Polres Kaimana Terdakwa diborgol diruang Rapat Sat Reskrim Polres Kaimana, namun Terdakwa berhasil membuka borgol yang terpasang ditangan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri kearah belakang polres kearah hutan-hutan, yang mana dalam hutan tersebut Terdakwa bersembunyi dari anggota yang mencari Terdakwa hingga Terdakwa tertidur;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIT Ketika itu Terdakwa terbangun dan berjalan kearah Stadion dan menumpang mobil pick up dengan tujuan ke arah Pelabuhan, sesampainya dipelabuhan Terdakwa turun dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



langsung masuk ke Pelabuhan sambil bersembunyi didalam kontener. Pada saat kapal masuk Terdakwa langsung bergegas untuk naik ke kapal, namun pada saat Terdakwa diatas Pelabuhan, Saksi Korban menghadang Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa “dimana handphone milik korban” sehingga Terdakwa menjawab “ada di polres” setelah menjawab demikian Terdakwa langsung naik ke kapal sedangkan Saksi Korban langsung berjalan dan tidak menghadang Terdakwa lagi. Ketika diatas kapal Terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke polres untuk ditahan akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Handphone, Power bank serta pakaian Saksi Korban, terlebih dahulu Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang merugikan saksi Ella Madani yaitu pada bulan Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa datang ke kafe Triston (karaoke) memesan room VIP untuk karaoke dan minuman alkohol serta ladies cafe sebanyak 8 (delapan) orang untuk menemani Terdakwa minum dan bernyanyi. Kemudian hingga pukul 16.00 WIT saksi Ella Madani meminta Terdakwa untuk membayar bill nota sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) agar dapat lanjut sesuai keinginan Terdakwa yang hendak lanjut minum dan bernyanyi. Namun terdakwa mengaku bahwa ia adalah seorang anggota TNI dan mengancam pemilik kafe dengan mengatakan akan membawa anggota satu kompi dan menembak pemilik kafe karena tidak mempercayai terdakwa yang akan membayar bill tersebut. Saksi Ella Madani yang merasa tidak takut menyuruh terdakwa untuk memanggil anggotanya namun tidak kunjung datang sehingga Terdakwapun melarikan diri dari belakang kafe menuju rawa-rawa;
- Bahwa selain saksi Ella Madani, Terdakwa juga melakukan serangkaian perbuatan pada saksi Septinus Maramoy, perbuatan Terdakwa yaitu sekira bulan Desember 2023 Terdakwa menghampiri saksi Septinus Maramoy yang bekerja sebagai tukang ojek dan meminta untuk diantarkan ketempat yang ada perempuannya (yang dimaksud adalah tempat karaoke). Selanjutnya saksi Septinus Maramoy mengantar Terdakwa menuju kafe yang dimaksud di Jalan DPR, namun setibanya kafe tersebut tidak ada perempuan yang cantik sehingga Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



meminta saksi Septinus Maramoy untuk mengantarkannya ke tempat lain, selanjutnya saksi Septinus Maramoy membawa Terdakwa menuju kafe yang berada di Jalan Batu Putih, setibanya di lokasi kafe tersebut sedang tidak ada pelayan perempuan sehingga saksi Septinus Maramoy dan Terdakwa kembali menuju kafe di jalan DPR. Setibanya di kafe tersebut, saksi Septinus Maramoy meminta Terdakwa untuk membayar ojek yang telah dia tumpangi, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Septinus Maramoy untuk menemani Terdakwa minum dan bernyanyi nanti dia bayar. Saksi Septinus Maramoy kemudian menunggu Terdakwa untuk membayar dan menunggu Terdakwa duduk didalam kafe. Selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik saksi Septinus Maramoy untuk menelepon keluarganya, kemudian saksi Septinus Maramoy menyerahkan HP miliknya untuk dipinjamkan. Selanjutnya Terdakwa keluar berpura-pura menelepon, namun saksi Septinus Maramoy mengikuti Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa menyuruh saksi Septinus Maramoy untuk masuk kedalam menemani ladies café. Saksi Septinus Maramoy masuk kedalam ruangan dan menunggu Terdakwa kembali masuk. Tak lama kemudian saksi Septinus Maramoy keluar mencari Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak berada ditempat kafe tersebut yang kemudian orang yang berada di kafe tersebut mengatakan bahwa Terdakwa telah kabur dan membawa HP milik saksi serta meninggalkan bill sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septinus Maramoy yang telah mengantar Terdakwa ke beberapa tempat mengalami kerugian kehilangan handphone serta biaya transportasi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2019 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan pada tahun 2021 berdasarkan putusan nomor 15/Pid.B/2021/PN Sml Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Herman Maigoda Alias Herman yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut dan kemudian selama persidangan berlangsung, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya tanda Koma (,) dan kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah niat atau motif pelaku dari suatu perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan ataupun bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat, secara teknis unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal tersebut harus dihubungkan serta diartikan sebagai perbuatan yang diuraikan selanjutnya dalam rumusan Pasal tersebut yaitu perbuatan berupa "memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan yang dimaksud keadaan palsu adalah lebih merupakan pernyataan dari seseorang bahwa dia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu padahal keadaan itu sendiri tidak benar adanya. Bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan akan tetapi atas perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan rangkaian kata-kata bohong mempunyai makna adanya rangkaian kata-kata yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima walaupun cerita tersebut tidak benar adanya atau bohong belaka;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di taman kota Kaimana, Terdakwa menghampiri saksi korban Rio Markus Birawa Alias Rio dan mengatakan “kaka, kaka tolong bantu saya dulu, saya su 3 hari di Pelabuhan ini belum makan” dan saksi korban menjawab “mari tong dua ke saya punya rumah sudah”, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban berjalan menuju rumah saksi korban yang terletak di jalan Brawijaya Sisir Kabupaten Kaimana, di tengah perjalanan Terdakwa meminjam Handphone saksi korban dengan alasan hendak menelfon keluarga Terdakwa, lalu saksi korban meminjamkan Handphone kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 06.00 WIT Terdakwa memakai pakaian baru milik Saksi Korban dan pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah, Saksi Korban terbangun dan bertanya kepada terdakwa “ko mau ke mana” kemudian Terdakwa menjawab “saya mau pergi sembahyang” setelah itu Terdakwa ditemani oleh saksi Ken Kelvin Birawa dengan berjalan kaki menuju ke gereja GPI ELIM kali sukun, dalam perjalanan menuju gereja tersebut, saksi Ken Kelvin Birawa melihat Terdakwa memegang Handphone milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Ken Kelvin Birawa sampai di depan gereja, Terdakwa langsung memberhentikan ojek dan berkata kepada saksi Ken Kelvin Birawa “sa mau pergi ambil uang di ATM”, namun pada saat ojek berjalan kearah kebun Kelapa, Terdakwa memberi tahu kepada ojek untuk mengantar Terdakwa ke Pelabuhan, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa bertemu dengan Alfons Oratmangun Alias Alfons dan pada saat itu Terdakwa dan Alfons Oratmangun Alias Alfons tersebut mengonsumsi minuman jenis “SOPI” kemudian Terdakwa menaruh baju kemeja dan Alkitab yang Terdakwa bawa di cela kontener sambil menunggu Alfons yang saat itu sedang berjalan pergi untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa berpura-pura belum pernah makan di Pelabuhan Kaimana selama 3 (tiga) hari dan meminjam Handphone dengan berpura-pura akan menelfon keluarganya serta tidak mengembalikan handphone tersebut kepada saksi korban melainkan membawa handphone tersebut bersama dengan power bank, mengambil dan memakai baju, celana serta sepatu saksi korban tanpa ijin dari saksi korban lalu berpura-pura hendak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



pergi sembahyang ke gereja padahal tujuan dari terdakwa tidak untuk ke gereja melainkan pergi membawa barang-barang milik saksi korban tersebut, menurut majelis hakim telah tampak niat dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, dimana seluruh barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan”** telah terbukti oleh perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah daya upaya yang dilakukan pelaku menyebabkan orang lain yang dikenai perbuatan (korban) tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau membuat korban memberi utang (pinjaman uang) kepada pelaku atau dapat pula membuat korban menghapuskan piutangnya (utang pelaku kepada korban), sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/ atau fakta berupa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pelaku maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminjam Handphone milik saksi korban dengan alasan akan menghubungi keluarganya sehingga saksi korban meminjamkan handphone kepada Terdakwa, selain itu, Terdakwa juga berpura-pura hendak ke gereja sehingga memakai baju, celana dan Sepatu saksi korban, oleh karena Terdakwa mengatakan hendak ke gereja sehingga saksi korban tidak memprotes Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selain saksi korban, Terdakwa juga datang ke kafe triston sekitar bulan Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa datang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



ke kafe Triston (karaoke) memesan room VIP untuk karaoke dan minuman alkohol serta ladies cafe sebanyak 8 (delapan) orang untuk menemani Terdakwa minum dan bernyanyi. Kemudian hingga pukul 16.00 WIT saksi Ella Madani meminta Terdakwa untuk membayar bill nota sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau membayar tagihan tersebut dan mengaku sebagai seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mengancam saksi Ella Madani;

Menimbang, bahwa selain saksi Ella Madani, Terdakwa juga pernah meminta saksi Septinus Maramoy yang bekerja sebagai tukang ojek untuk mengantar Terdakwa ke café yang ada ladiesnya, setelah sampai di café tersebut Terdakwa membuka Room dan menyewa 2 (dua) orang Ladies serta meminta saksi Septinus Maramoy untuk ikut karaoke, selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi Septinus Maramoy lalu berpura-pura keluar café untuk menelfon keluarganya dan menyuruh saksi Septinus Maramoy masuk ke dalam room menemani para ladies, setelah saksi Septinus Maramoy masuk kedalam room, Terdakwa pergi melarikan diri membawa Handphone tersebut dan meninggalkan tagihan pada café tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Septinus Maramoy yang telah mengantar Terdakwa ke beberapa tempat mengalami kerugian kehilangan handphone serta biaya transportasi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah tampak berbagai upaya yang dilakukan oleh Terdakwa agar saksi korban mau menyerahkan barang kepadanya berupa Handphone dan pakaian serta agar saksi Ella Madani memberikan beberapa paket bir beserta ladies di cafenya dengan total kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan juga agar saksi Septinus Maramoy mau mengantar Terdakwa ke café tempat karaoke serta meminjamkan handphonenya untuk digunakan menghubungi keluarga Terdakwa, Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan membuktikan unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna biru;
2. 1 (satu) unit Power Bank merk VIVO 2000 MAH;
3. 1 (satu) pasang sepatu sport milik korban;
4. 1 (satu) buah kemeja putih bermotif;
5. 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa keseluruhan barang bukti diatas merupakan barang bukti milik saksi korban Rio Markus Birawa alias Rio dan barang bukti tersebut masih dalam kondisi yang baik serta masih diperlukan oleh saksi korban Rio Markus Birawa alias Rio, barang bukti tersebut bukan pula barang-barang yang berbahaya atau barang yang dilarang untuk beredar sehingga dengan pertimbangan tersebut barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada saksi korban Rio Markus Birawa alias Rio melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kaimana;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Rio Markus Birawa alias Rio, saksi Ella Madani sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan saksi Septinus Maramoy sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2019 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan pada tahun 2021 berdasarkan putusan nomor 15/Pid.B/2021/PN Sml Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Maigoda Alias Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna biru;
 - 1 (satu) unit Power Bank merk VIVO 2000 MAH;
 - 1 (satu) pasang sepatu sport milik korban;
 - 1 (satu) buah kemeja putih bermotif;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Rio Markus Birawa alias Rio melalui Penuntut Umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.
TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Lim Katandek, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2